



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ahmad Rudin, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Jorong Titian Batu Nagari Silayang, Silayang, Mapat Tunggul Selatan, Pasaman, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang dibuat pada 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 17 April 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak laki-laki yang lahir di Sungai Lolo pada tanggal 7 Agustus 1989;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri Gozali dan Onin;
3. Bahwa pada saat melakukan perekaman data E-KTP tahun 2012 Kakak Pemohon langsung saja memakai nama anaknya sebagai identitas Pemohon, sehingga data Pemohon terjadi perubahan secara keseluruhan;
4. Bahwa identitas Pemohon tersebut di atas dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308150708890001 tertanggal 12 Maret 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308150411130001 tertanggal 12 September 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LU-07112013-0015 tertanggal 7 November 2013, sebagaimana yang

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Identitas Peserta Didik tertanggal 1 Juli 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-01072021-0031 tertanggal 1 Juli 2021, dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-01072021-0029 tertanggal 1 Juli 2021 dengan nama Pemohon Tertulis Ahmad Rudin;

5. Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya di berikan oleh kedua orang tua adalah Usnul Ariza yang lahir pada tanggal 19 Mei 1983 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 08 OA oa 0017871 tertanggal 27 Mei 1995, sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tertanggal 27 Mei 1995 dan sebagaimana yang tercantum dalam dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308082906070002 tertanggal 30 Juli 2007;
6. Bahwa antara Ahmad Rudin dan Usnul Ariza merupakan satu orang yang sama;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon merasa tidak nyaman dengan identitasnya sekarang karena Identitas tersebut merupakan Identitas anak kakak Pemohon yang sekarang sudah meninggal dunia dan juga bukan merupakan Identitas yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon;
8. Bahwa agar identitas Pemohon tidak berlanjut kekeliruannya pada identitas anak Pemohon untuk kedepannya, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan identitas terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan antara Ahmad Rudin dan Usnul Ariza merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan Identitas Pemohon yang sah adalah:
 - a. Nama: Usnul Ariza
 - b. Tempat, Tanggal Lahir: Sungai Lolo, 19 Mei 1983
 - c. Nama ayah Gozali
 - d. Nama Ibu OninSebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 08 OA oa 0017871 tertanggal 27 Mei 1995, sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tertanggal 27 Mei 1995 dan sebagaimana yang tercantum dalam dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308082906070002 tertanggal 30 Juli 2007;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki Identitas Pemohon Ahmad Rudin, yang Lahir tanggal 7 Agustus 1989 dengan nama Ayah Abd Razak dan Nama Ibu Wartati menjadi Usnul Ariza, yang Lahir di Sungai Lolo tanggal 19 Mei 1983 dengan nama ayah Gozali dan nama Ibu Onin oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap di persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga milik Pemohon, serta Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dari nama Ahmad Rudin menjadi Usnul Ariza beserta perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Adapun perbedaan data identitas Pemohon tersebut terjadi karena saat Pemohon akan merantau dan membuat E-KTP, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolaknya, karena terdapat perbedaan keterangan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Pemohon (P.3) tercatat 25 Juni 1988 dan Ijazah Pemohon (P.2) tercatat 19 Mei 1983. Oleh karena Pemohon membutuhkan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs



cepat, maka Kakak Pemohon yang bernama Abd. Razak menawarkan Pemohon menggunakan identitas anaknya yang bernama Ahmad Rudin untuk digunakan sebagai data Pemohon membuat E-KTP dan Pemohon setuju. Saat ini Ahmad Rudin sudah meninggal dan belum pernah membuat E-KTP. Saat Pemohon hendak membuat E-KTP baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, permohonan Pemohon ditolak karena data wajah, mata, dan sidik jari Pemohon sudah terekam pada E-KTP atas nama Ahmad Rudin tersebut sehingga disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk merubah nama dan keterangan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada identitas Pemohon sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rudin dengan NIK 1308150708890001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 12 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.1;
2. Fotokopi sama dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 08 OA OA 0017871 dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman pada 27 Mei 1995 atas nama Usnul Ariza, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.2;
3. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gozali dengan nomor Kartu Keluarga Nomor 1308082906070002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 30 Juli 2007, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.3;
4. Fotokopi sama dengan asli Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atas nama Usnul Ariza dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman pada 27 Mei 1995, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.4;
5. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rudin dengan nomor Kartu Keluarga Nomor 1308150411130001

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 12 September 2022, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.5;

6. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-01072021-0029 atas nama seorang Anak yang bernama Hauzan Irhab Nabil anak kedua dari Ayah Ahmad Rudin dan Ibu Amel Liya lahir pada 18 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 1 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.6;
7. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-01072021-0031 atas nama seorang Anak yang bernama Makailah Jihan Fakhira anak ketiga dari Ayah Ahmad Rudin dan Ibu Amel Liya lahir pada 17 Juli 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 1 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.7;
8. Fotokopi sama dengan asli Identitas Peserta Didik atas nama Aqila Altafunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 1 Juli 2019, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.8;
9. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-07112013-0015 atas nama seorang Anak yang Bernama Aqila Altafun Nisa anak pertama dari Ayah Ahmad Rudin dan Ibu Amel Liya lahir pada 6 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 7 November 2013, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.9;
10. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor 470/284/DKPS/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman pada 3 Mei 2023 menerangkan datas Ahmad Rudin yang di Kartu Keluarga dan E-KTP merupakan data yang aktif, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.10;
11. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor 098/P.4/1996 atas nama Usnul Ariza dikeluarkan pada 20 Juli 1996, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.11;
12. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor 470/312/DKPS-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman pada 17 Mei 2023 menerangkan data

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Usnul Ariza dengan NIK 1308082506880001 tidak tercatat dalam *data base* Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.12;

B. Saksi-Saksi:

1. Roni Wijaya, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Usnul Ariza karena tinggal di satu kampung di Sungai Lolo, Pasaman.
- Bahwa pada awalnya Saksi mengenal Pemohon dengan nama Usnul Ariza. Saksi baru mengetahui Pemohon memiliki nama Ahmad Rudin saat Pemohon meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengurus perbaikan nama pada KTP milik Pemohon.
- Bahwa Saksi membenarkan foto pada bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan Pemohon, yakni Ahmad Rudin sebagaimana tertera di P.1 dengan Usnul Ariza orang yang selama ini Saksi kenal.
- Bahwa Pemohon memiliki keponakan yang bernama Ahmad Rudin dan sudah meninggal.
- Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak dan seorang istri yang tinggal di Sungai Lolo.

2. Jasman Malik, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Usnul Ariza karena tinggal di satu kampung di Sungai Lolo, Pasaman.
- Bahwa pada awalnya Saksi mengenal Pemohon dengan nama Usnul Ariza. Saksi baru mengetahui Pemohon memiliki nama Ahmad Rudin saat Pemohon meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengurus perbaikan nama pada KTP milik Pemohon.
- Bahwa Saksi membenarkan foto pada bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan Pemohon, yakni Ahmad Rudin sebagaimana tertera di P.1 dengan Usnul Ariza orang yang selama ini Saksi kenal.
- Bahwa Pemohon memiliki keponakan yang bernama Ahmad Rudin dan sudah meninggal.
- Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak dan seorang istri yang tinggal di Sungai Lolo.

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Zulkifli, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Usnul Ariza karena tinggal di satu kampung di Sungai Lolo, Pasaman. Selain itu Saksi adalah sepupu dari Pemohon sehingga Saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil.
- Bahwa Saksi tinggal Bersama satu kampung dengan Pemohon di Sungai Lolo sejak tahun 2000 sampai dengan 2011. Setelah itu Saksi merantau ke Lubuk Sikaping. Namun Saksi masih sering berkomunikasi dengan Pemohon ketika Pemohon pergi ke Lubuk Sikaping.
- Bahwa pada awalnya Saksi mengenal Pemohon dengan nama Usnul Ariza. Saksi baru mengetahui Pemohon memiliki nama Ahmad Rudin saat Pemohon meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengurus perbaikan nama pada KTP milik Pemohon. Hal itu Saksi ketahui sekitar satu sampai dua tahun silam saat Pemohon datang ke Lubuk Sikaping dan menginap di rumah Saksi. Pemohon bercerita kalau dirinya sedang mengurus penggantian nama pada KTP dan identitas lainnya karena tercatat sebagai Ahmad Rudin, bukan Usnul Ariza.
- Bahwa Saksi membenarkan foto pada bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan Pemohon, yakni Ahmad Rudin sebagaimana tertera di P.1 dengan Usnul Ariza orang yang selama ini Saksi kenal.
- Bahwa Pemohon memiliki keponakan yang bernama Ahmad Rudin dan sudah meninggal. Adapun keponakan Pemohon yang Bernama Ahmad Rudin itu memiliki ayah yang Bernama Abd. Razak. Abdul Razak ini merupakan saudara ipar dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak dan seorang istri yang tinggal di Sungai Lolo.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah hukum di kampungnya yang membuat dirinya harus mengganti nama atau identitasnya karena Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar ditetapkan nama Pemohon yang benar adalah Usnul Ariza yang lahir di Sungai Lolo pada 19 Mei 1983 dengan nama Bapak Gozali dan Ibu Onin sebagaimana tertera pada bukti P.2, P.3, dan P.4, karena pada P.1, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang telah dihadirkan Pemohon di persidangan tertera nama Pemohon sebagai Ahmad Rudin lahir di Sungai Lolo pada 7 Agustus 1989 dengan nama Bapak Abd Razak dan Ibu Wartati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 beserta keterangan Saksi Roni Wijaya, Jasman Malik, dan Zulkifli, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Sungai Lolo pada 19 Mei 1983 dengan Bapak yang bernama Gozali dan Ibu yang bernama Onin;
2. Bahwa Pemohon saat ini memiliki data identitas yang berbeda, yakni nama Ahmad Rudin dan Usnul Ariza. Adapun perbedaan data identitas Pemohon tersebut terjadi karena saat Pemohon akan merantau dan membuat E-KTP, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolaknya, karena terdapat perbedaan keterangan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Pemohon (P.3) tercatat 25 Juni 1988 dan Ijazah Pemohon (P.2) tercatat 19 Mei 1983. Oleh karena Pemohon membutuhkan cepat, maka Kakak Pemohon yang bernama Abd. Razak menawarkan Pemohon menggunakan identitas anaknya yang bernama Ahmad Rudin untuk digunakan sebagai data Pemohon membuat E-KTP dan Pemohon setuju. Dengan demikian Pemohon membuat E-KTP dengan identitas Ahmad Rudin namun menggunakan foto Pemohon. Sejak saat itu identitas Pemohon di KTP berganti menjadi bernama Ahmad Rudin.
3. Bahwa identitas Pemohon tersebut di atas dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor (P.1), Kartu Keluarga (P.5), Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon (P.6, P.7, dan P.9) berubah menjadi Ahmad Rudin lahir pada 7 Agustus 1989 dengan orang tua bernama Abd Razak dan Wartati. Adapun identitas Pemohon yang

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya di berikan oleh kedua orang tua adalah Pemohon bernama Usnul Ariza lahir pada 19 Mei 1983 dengan orang tua yang bernama Gozali dan Onin sesuai dengan Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P.2).

4. Bahwa Ahmad Rudin yang merupakan anak dari Kakak Pemohon yang bernama Abd Razak dan Wartati telah meninggal dunia dan belum pernah membuat E-KTP. Adapun Pemohon merasa tidak nyaman dengan identitasnya sekarang karena Identitas tersebut merupakan identitas anak kakak Pemohon yang sekarang sudah meninggal dunia dan juga bukan merupakan Identitas yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon.
5. Bahwa Saksi-Saksi di persidangan membenarkan antara Ahmad Rudin sebagaimana tertera pada KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.5), Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon (P6, P.7, P.9) dengan Usnul Ariza sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P.2) adalah orang yang sama, karena Para Saksi mengenal Pemohon tersebut di lingkungan rumahnya sebagai orang yang bernama Usnul Ariza. Para Saksi baru mengetahui pada identitas kependudukannya Pemohon menggunakan nama Ahmad Rudin.
6. Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas yang tertera pada KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.5), Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon (P6, P.7, P.9) tersebut menjadi Usnul Ariza lahir pada 19 Mei 1983 dengan orang tua yang bernama Gozali dan Onin sesuai dengan Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P.2).
7. Bahwa seluruh data pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) kecuali foto dan tanda tangan yang digunakan oleh Pemohon merupakan data dari Ahmad Rudin yang merupakan anak dari Abd Razak, dan bukanlah identitas Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Bukti Surat P.10 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, maka diketahui Pemohon telah mencoba membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama Usnul Ariza sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, namun ditolak oleh sistem dikarenakan retina mata, wajah, dan sidik jari Pemohon sudah terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rudin (P.1). Adapun Ahmad Rudin yang sebenarnya tidak pernah membuat E-KTP sehingga wajah, retina, dan sidik jarinya tidak pernah didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan dan telah

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Selain itu data Usnul Ariza pada *data base* Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga tidak ditemukan.

9. Bahwa Hakim sudah memeriksa foto pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dengan wajah Pemohon di persidangan dan disimpulkan memiliki wajah yang sama dan identik.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang mengatur barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pada KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.5) atas nama Ahmad Rudin selaku Pemohon, diketahui Pemohon tinggal di Kampung Tengah, Jorong Titian Batu, Silayang, Mapat Tunggul Selatan, Pasaman. Adapun wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan merubah nama Pemohon tersebut yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri yang bersangkutan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak cakap atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan Permohonannya.

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum nomor satu, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor dua, tiga, dan empat secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Sungai Lolo pada 19 Mei 1983 dengan Bapak yang bernama Gozali dan Ibu yang bernama Onin sesuai dengan Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P.2). Pada saat Pemohon hendak merantau, Pemohon membuat E-KTP pada tahun 2012. Oleh Kakak Pemohon yang bernama Abd Razak Pemohon disuruh untuk menggunakan data Ahmad Rudin, Anak dari Abd Razak yang tertera Kartu Keluarga milik Abd Razak sebagai identitas Pemohon. Pemohon setuju dan membuat E-KTP dengan identitas Ahmad Rudin namun menggunakan foto Pemohon. Setelah itu identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor (P.1) berubah menjadi Ahmad Rudin lahir pada 7 Agustus 1989 dengan orang tua bernama Abd Razak dan Wartati. Identitas Pemohon lainnya setelah Pemohon menikah dan memiliki Anak juga mengikuti identitas Pemohon pada KTP (P.1), yakni pada Kartu Keluarga (P.5), Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon (P.6, P.7, dan P.9). Bahwa Ahmad Rudin yang merupakan anak dari Kakak Pemohon yang bernama Abd Razak dan Wartati telah meninggal dunia dan belum pernah membuat E-KTP. Saat ini Pemohon merasa tidak nyaman dengan identitasnya sekarang karena identitas tersebut merupakan identitas anak kakak Pemohon yang sekarang sudah meninggal dunia dan juga bukan merupakan identitas yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon. Saksi-Saksi di persidangan membenarkan antara Ahmad Rudin sebagaimana tertera pada KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.5), Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon (P.6, P.7, P.9) dengan Usnul Ariza sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P.2) adalah orang yang sama, karena Para Saksi mengenal Pemohon tersebut di lingkungan rumahnya sebagai orang yang bernama Usnul Ariza. Para Saksi baru mengetahui pada identitas kependudukannya Pemohon menggunakan nama Ahmad Rudin. Adapun Pemohon ingin mengubah identitas yang tertera pada KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.5), Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon (P.6, P.7, P.9) tersebut menjadi Usnul Ariza lahir pada 19 Mei 1983 dengan orang tua yang bernama Gozali dan Onin sesuai dengan Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P.2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga diketahui seluruh data pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) kecuali foto dan tanda tangan yang digunakan oleh Pemohon merupakan data orang lain yang bernama Ahmad Rudin yang merupakan anak dari Abd Razak, dan bukanlah identitas Pemohon yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan Pemohon menggunakan data identitas milik Ahmad Rudin saat perekaman E-KTP, namun tetap menggunakan foto, sidik jari, dan tanda tangan Pemohon sendiri. Permasalahan tersebut berlanjut hingga akhirnya Pemohon hendak memperbaiki identitas yang sebenarnya. Adapun Pemohon juga telah berusaha untuk memperbaiki identitasnya dengan membuat KTP Pemohon sendiri sesuai dengan NIK dan nama Pemohon yang sebenarnya, yakni NIK 1308082506880001 atas nama Usnul Ariza lahir pada 19 Mei 1983 dengan orang tua yang bernama Gozali dan Onin sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya (Bukti P.3 dan P.2). Namun upaya Pemohon tersebut terhalang dikarenakan retina mata, wajah, dan sidik jari Pemohon sudah terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rudin (P.1) sehingga sistem pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil menolaknya. Adapun Ahmad Rudin yang identitasnya digunakan oleh Pemohon telah meninggal dan tidak pernah membuat E-KTP sehingga wajah, retina, dan sidik jarinya tidak pernah didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa meski Pemohon melakukan perekaman E-KTP (P.1) untuk dirinya dengan menggunakan identitas Alm Ahmad Rudin yang dilakukan dengan sengaja, namun perlu dipertimbangkan pula bahwasanya Alm Ahmad Rudin sudah meninggal dan belum pernah melakukan perekaman E-KTP. Hal ini mengakibatkan di dalam data based sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor 1308150708890001 tercatat atas nama Ahmad Rudin, lahir di 19 Mei 1989 di Sungai Lolo, dengan nama Bapak Abd Razak dan Ibu Wartati, namun wajah, sidik jari, dan tanda tangan yang terekam adalah milik Pemohon. Saat kejadian perekaman tersebut memang baru terjadi peralihan pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pun sudah menyatakan wajah pada Pemohon terdaftar pada NIK milik Ahmad Rudin. Sedangkan NIK 1308082506880001 pada nama Usnul Ariza sudah dinyatakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman tidak terdaftar di *data based* Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bukti Surat P.12). Dengan demikian Pemohon sebenarnya hanya terdaftar memiliki satu NIK. Di persidangan juga telah diperiksa tidak adanya

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon terhadap pergantian identitas pada KTP Pemohon dikarenakan Pemohon hanya tamatan Sekolah Dasar yang tidak menggunakan ijazahnya untuk mencari kerja, Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik oleh Saksi-Saksi dan tidak sedang memiliki masalah hukum, serta bukti-bukti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membenarkan terjadinya kekeliruan pencatatan identitas. Terhadap hal demikian, Hakim berpendapat meski pada awalnya sebagian data pada E-KTP yang digunakan oleh Pemohon merupakan milik dari Ahmad Rudin, namun dikarenakan Ahmad Rudin tersebut tidak pernah mendaftarkannya, Ahmad Rudin sudah meninggal, dan NIK 1308082506880001 atas nama Usnul Ariza sudah tidak terdaftar dalam *data based* sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka demi kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap Pemohon dapat menggunakan KTP dengan NIK 1308150708890001 atas nama Ahmad Rudin sebagai identitas miliknya. Selanjutnya Pemohon diharuskan untuk memperbaiki identitasnya tersebut sebagaimana identitas dari Pemohon yang sebenarnya, bukan lagi menggunakan identitas dari Ahmad Rudin yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya terhadap identitas Pemohon pada *data based* Sistem Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta identitas Pemohon lainnya perlu diperbaiki agar sesuai dengan semestinya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk ditetapkan bahwasanya Usnul Ariza dan Ahmad Rudin adalah orang yang sama, maka permohonan tersebut harus dibaca Usnul Ariza sebagaimana identitas asli dari Pemohon dan Ahmad Rudin sebagaimana identitas yang digunakan oleh Pemohon dalam E-KTP (P.1) meski identitas Ahmad Rudin itu diperoleh Pemohon dari orang lain yang saat ini sudah meninggal. Oleh karena identitas Ahmad Rudin sudah digunakan Pemohon bertahun-tahun dan pada E-KTP (P.1) juga tertera wajah dari Pemilik KTP yakni wajah Pemohon, maka Hakim menganggap identitas Ahmad Rudin yang melekat pada E-KTP (P.1) tersebut adalah identitas yang digunakan oleh Pemohon. Selain itu Saksi-Saksi membenarkan Pemohon saat ini memiliki dua nama, yakni Usnul Ariza dengan NIK 1308082506880001 dan Ahmad Rudin dengan NIK 1308150708890001 adalah orang yang sama. Hakim sudah memeriksa foto pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dengan wajah Pemohon di persidangan dan disimpulkan memiliki wajah yang sama dan identik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dengan demikian Hakim berkesimpulan perlu ditetapkan Ahmad Rudin dengan Usnul

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariza adalah Pemohon dan keduanya merupakan orang yang sama untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum ke depannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berkesimpulan benar terjadi kesalahan pencatatan identitas Pemohon dari Usnul Ariza menjadi Ahmad Rudin. Dengan demikian perlu dilakukan perbaikan identitas di beberapa dokumen milik Pemohon yakni KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.5), Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon (P.6, P.7, P.9) dari Ahmad Rudin lahir pada 7 Agustus 1989 dengan orang tua bernama Abd Razak dan Wartati menjadi Usnul Ariza lahir pada 19 Mei 1983 dengan orang tua yang bernama Gozali dan Onin sesuai dengan Kartu Keluarga (P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P.2).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".

Menimbang, bahwa oleh karena aturan tersebut, maka guna terlaksananya penetapan ini sebagaimana semestinya Hakim akan menyempurnakan, mengurangi, atau menambahkan amar sebagaimana tertuang nanti dalam penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum nomor dua, tiga, dan empat berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor lima, maka mengacu pada Pasal 192 ayat (1) RBg oleh karena dalam pemeriksaan perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum nomor lima dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasar hukum dan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahmad Rudin dan Usnul Ariza adalah orang yang sama;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang sah adalah:
 - a. Nama : Usnul Ariza
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Sungai Lolo, 19 Mei 1983
 - c. Nama Ayah : Gozali
 - d. Nama Ibu : Onin

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 OA oa 0017871 tertanggal 27 Mei 1995, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tertanggal 27 Mei 1995, dan Kartu Keluarga Nomor: 1308082906070002 tertanggal 30 Juli 2007;

4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera dilakukan perubahan nama dan identitas Pemohon lainnya sesuai Penetapan ini setelah memperlihatkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.250,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Jumat, 26 Mei 2023 oleh Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Jumat, 26 Mei 2023 oleh Aulia Ali

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Susri Yanti Irvan, S.H

Aulia Ali Reza, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp2.250,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.250,00;
(Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)		